

# PELATIHAN PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA BANYUANYAR KECAMATAN AMPEL KABUPATEN BOYOLALI DALAM BADAN USAHA MILIK DESA

Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi, Lusia Indrastuti

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, Indonesia

e-mail co Author: \*<sup>1</sup>ellectra\_aa@yahoo.co.id

## ABSTRAK

*Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat ditujukan untuk memberikan sosialisasi dan pelatihan serta pendampingan untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan bagi pengrajin untuk memasarkan produknya dalam skala global dan menyediakan aplikasi penjualan elektronik untuk para pengrajin sehingga pelanggan dapat memperoleh informasi secara cepat, serta dapat melakukan transaksi belanja secara online. Serta sistem informasi akuntansi digital yang akan semakin memberikan kemudahan dalam menciptakan laporan keuangan yang akuntabel, transparan, dan aman. Kegiatan PKM ini dilaksanakan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta melalui dana program pengabdian universitas. Kegiatan PKM ditujukan kepada masyarakat Desa Banyuanyar Kecamatan Boyolali. Metode yang diterapkan ialah pelatihan, sosialisasi, serta pendampingan. Kegiatan PKM memperoleh hasil berikut: meningkatnya keterlibatan masyarakat desa di program BUM Desa, bentuk partisipasi tersebut diketahui dengan masyarakat kontribusi menunjang program yang dilakukan. Program BUM Desa yang diikuti masyarakat termasuk kebutuhan masyarakat.*

*Kata kunci: Badan Usaha Milik Desa, Partisipasi, Masyarakat,*

## PENDAHULUAN

Berhasil tidaknya pembangunan ekonomi yang ada di desa dapat diukur dari tinggi rendahnya pendapatan masyarakat. Pembangunan ekonomi desa adalah pembangunan secara menyeluruh dari beberapa aspek sosial, ekonomi, serta budaya. Upaya untuk mendorong pembangunan yang ada di desa, pemerintah yang memberi pemerintah desa dalam mengatur daerahnya dengan mandiri dengan cara membentuk lembaga ekonomi diatur Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

BUM Desa di UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa. UU tersebut berisi tentang BUM Desa yang dimaknai sebagai Badan Usaha yang modalnya dimiliki Desa dengan melalui penyertaan langsung dari kekayaan Desa untuk jasa pelayanan, mengelola aset, dan usaha yang lainnya untuk mensejahterakan masyarakat desa. BUM Desa didirikan untuk menampung kegiatan-kegiatan yang pelayanan umum dan ekonomi yang desa kelola, selain itu juga dikelola berdasarkan kerja sama yang

dilakukan antar desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan perekonomian desa, dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Masyarakat Desa pada saat ini sudah menjadi satu kesatuan penting, hal ini dikarenakan BUM Desa mempunyai sebuah program usaha yang didirikan meningkatkan kemaslahatan perekonomian masyarakat yang ada di desa. Keterlibatan masyarakat desa menentukan berjalannya program usaha BUM Desa. Partisipasi masyarakat merupakan kontribusi masyarakat untuk menunjang program yang dilakukan. Masyarakat Desa.

Pemerintah Desa memiliki peran yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan program tersebut, pemerintah berperan dalam penyadaran dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya BUM Desa untuk mensejahterakan masyarakat. BUM Desa dapat memperkuat perekonomian di masyarakat sekaligus mensejahterakan masyarakat. Didirikannya BUM Desa membutuhkan peran masyarakat desa, hal ini termasuk upaya untuk munumbuhkan kepercayaan publik. Kepercayaan tersebut menjadikan masyarakat dapat terdorong untuk mengembangkan dan membangun BUM Desa.

Desa Banyuanyar berada dekat dengan jalan utama Solo-Semarang. Desa tersebut dilalui Sungai Keduk yang membagi desa tersebut ke dalam dua bagian, yaitu, diantara Kadus V dengan Kadus IV, III, II, dan I. Hampir sebanyak 70 % penduduk memakai PDAM, sisanya membuat sumur. Desa Banyuanyar mempunyai tanah pasir dan jenis aluvial, tanah tersebut cocok digunakan dalam kegiatan pertanian, hal ini menjadikan jalan-jalan yang ada di Desa Banyuanyar sering rusak. Terjadi pelebaran jalan 4 meter di masa jabatan Komarudin. Masyarakat yang ada di Desa Banyuanyar masih mempertanyakan program-program BUMDes apakah bermanfaat dan bisa diberlakukan jangka panjang. Kesadaran masyarakat yang masih minim dalam menjalankan pelaksanaan program BUMDes bisa diketahui berdasarkan pola pikir masyarakat yang pesimis sehingga masyarakat takut tidak berkembang dan tidak mendapatkan keuntungan dari keterlibatan dalam Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan latar belakang diatas dapat diambil rumusan masalah yakni Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDes di Desa Banyuanyar Kabupaten Boyolali.

## **METODE**

Kegiatan Pengabdian masyarakat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan, serta pelatihan. Metode yang dilakukan yaitu:

### **Observasi dan Wawancara**

Metode ini diterapkan di pelaku UMKM, masyarakat, dan perangkat desa Banyuanyar guna mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai BUM Des.

### **Ceramah dan Diskusi**

Alasan pemilihan metode ini agar memudahkan penulis selaku pembicara bisa memudahkan penyajian konsep penting, dengan demikian peserta sosialisasi bisa lebih mudah menguasai materi. Metode ceramah dilakukan dengan presentasi serta

disertai display dan gambar yang sifatnya relatif padat dan menarik perhatian peserta, dengan demikian peserta bisa aktif berdiskusi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan sosialisasi dan ceramah telah dilaksanakan pada 05 Juli 2022 yang bertempat di Gedung Serba Guna Balai Desa Banyuanyar Kabupaten Boyolali. Dalam sosialisasi yang dilakukan, terdapat beberapa narasumber yang memaparkan tentang pokok bahasan utama pada sosialisasi, yaitu pengertian, fungsi dan peran Badan Usaha Milik Desa Dalam sosialisasi ini juga dibantu oleh sejumlah mahasiswa Universitas Slamet Riyadi Surakarta Sosialisasi ini juga dihadiri oleh Kepala Desa Banyuanyar dan Perangkat Desa.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan BUMDes di Desa KeBanyuanyar Kabupaten Boyolali. Yang diukur dengan indikator partisipasi masyarakat yaitu, proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, pemanfaatan program, partisipasi dalam evaluasi sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat Desa Kedungboto dalam memberikan ide dan saran untuk perencanaan program BUMDes dan menentukan pengambilan keputusan kegiatan program BUMDes yaitu, masyarakat berpartisipasi dalam bentuk pemberian saran dan masukan tentang program BUMDes pada saat acara musyawarah penentuan jenis usaha BUMDes serta saran tersebut dapat disetujui oleh pemerintah Desa karena dapat dilihat dari segi manfaat program BUMDes tersebut. Dengan dibentuknya jenis usaha BUMDes diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Banyuanyar Kabupaten Boyolali. Guna memperlancar dan mempersiapkan program BUMDes Desa Kedungboto harus mengikutsertakan masyarakat desa.
2. Masyarakat berperan mulai dari tahapan perencanaan atau persiapan penentuan program BUMDes. Untuk tahap persiapan ini masyarakat dilibatkan dalam menentukan program BUMDes pada saat musyawarah awal pembentukan program BUMDes. Keputusan masyarakat ikut terlibat di proses penyusunan keputusan di BUMDes. Masyarakat berkesempatan menentukan bagaimana nasib operasional BUMDes dan nasib mereka, meskipun pada nyatanya keputusan sudah dibuat pengurus BUMDes di rapat internal. Tetapi masyarakat masih sangat antusias dalam proses pembuatan keputusan bersama yang di mana telah di buktikan dengan hadirnya warga pada pertemuan yang di adakan serta keaktifan masyarakat ketika usul.
3. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan khususnya dalam tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan hingga pelaksanaan sampai saat ini ada kaitannya dengan penentuan alternatif bersama masyarakat atau ide dan gagasan yang ada kaitannya kepentingan bersama. Pengambilan keputusan tersebut yaitu: menyumbangkan pemikiran ataupun gagasan, hadir saat rapat, ikut berdiskusi, memberi penolakan atau tanggapan atas program.
4. Segi positif dari Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan merupakan bagian terbesar dari program BUMDes yang sudah di lakukan dengan baik. Tetapi segi

negatifnya adalah munculnya wabah pandemi pada awal tahun 2020 yang menyebabkan program tersebut terpaksa berhenti karena masyarakat tengah berbondong-bondong untuk menjauhi kerumunan. Masalah lainnya adalah masyarakat tidak mau ikut serta membantu dalam proses pengembangan dalam program ini. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak mempunyai rasa memiliki yang kuat terhadap program dan juga kurangnya kesadaran diri. Kecenderungan memanfaatkan warga selaku obyek pembangunan, warga dijadikan pelaksana tanpa adanya dorongan untuk menyadari dan mengertu masalah yang ada tanpa berkeinginan menyelesaikan masalah. Hal ini menjadikan masyarakat terlibat di program secara emosional, yang mengakibatkan terjadinya kegagalan

Partisipasi dalam pelaksanaan program BUMDes di Desa Banyuanyar Kabupaten Boyolali dalam kegiatan program BUMDes yaitu masyarakat berpartisipasi dalam bentuk mempromosikan bahwa di Desa Banyuanyar Kabupaten Boyolali ada mini kafe dan perkebunan kopi nangka melalui whatsapp, facebook, dan sosial media lainnya dengan tujuan agar semua warga Desa Kedungboto dan warga desa lainnya mengetahui bahwa di Desa Kedungboto ada wisata kuliner. dan masyarakat ikut serta dalam proses pelaksanaan kolam pancing seperti turut serta dalam penataan kebutuhan yang ada.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program BUMDes pada tahap mensupport anggaran dan fasilitas, selama ini berkontribusi hanya dalam bentuk tenaga, sampai saat ini kontribusi finansial hanya diperoleh dari pemerintah dan dari anggaran Dana Desa sendiri. Untuk partisipasi dalam bentuk finansial yang diberikan oleh pemerintahan berupa bantuan dari DPR RI pada saat acara kegiatan HUT RI. Dari fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa hal ini tidak sesuai dengan teori bahwa *participation in implementation* ialah partisipasi masyarakat untuk mendukung pembangunan dengan cara berkontribusi bahan baku, tenaga, finansial dengan cara membiayai pembangunan. Alasan bahwa fenomena di atas tidak sesuai dengan teori karena pada fakta di lapangan masyarakat hanya terlibat dalam memberikan tenaga saja, dan untuk kontribusi dalam memberikan bantuan finansial masyarakat tidak ikut terlibat.

Dari segi kualitas dapat dilihat dari output maksudnya adalah dari segi pemberdayaan yang berkualitas baik korelasinya bisa dinikmati masyarakat sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil program BUMDes belum dikatakan baik karena terkendalanya pandemi yang muncul pada awal tahun 2020, namun untuk pemanfaatan lainnya sudah baik seperti yang telah dikatakan oleh Ketua BUMDes setelah adanya unit usaha BUMDes tersebut, BUMDes dapat memberikan dampak positif yang berupa Desa Banyuanyar jadi dikenal banyak orang setelah adanya kolam pancing karena banyak warga dari luar desa bahkan luar kota yang datang untuk menikmati kopi nangka khas Desa Banyuanyar.

Dengan adanya program BUMDes dapat memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan asli Desa dan penghasilan masyarakat desa. Dari fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa fenomenanya tersebut sesuai dengan teori yang merupakan

bentuk keterlibatan masyarakat untuk turut menikmati dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan yang sudah terlaksana. Sama halnya dengan masyarakat Banyuwana, tingkat partisipasi dari mulai perencanaan hingga melaksanakan sangat berpartisipasi walaupun dari beberapa usulan pembangunan yang di laksanakan hanya yang berskala prioritas, masyarakat tetap antusias demi kelancaran dalam pelaksanaan BUMDes. Hal ini juga sesuai dengan penulisan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam menikmati setiap usaha bersama secara adil.

1. Dimensi Proses Pengambilan Keputusan Program BUMDes
2. Dimensi Pelaksanaan Program BUMDes
3. Dimensi Pemanfaatan Program BUMDes
4. Dimensi Partisipasi Masyarakat Dalam Evaluasi Program BUMDes

Partisipasi masyarakat Desa Kedungboto dalam monitoring dan evaluasi masyarakat dilibatkan dalam kepengurusan program BUMDes dengan tujuan agar masyarakat bisa mengontrol atau mengawasi program tersebut namun untuk anggaran masyarakat hanya mengetahui jumlahnya saja tidak tahu detail anggaran keuangannya seperti apa. Sedangkan untuk tahap evaluasi program BUMDes dikatakan kurang baik karena selama ini evaluasi yang diharapkan tidak sesuai apa yang diinginkan oleh pengurus BUMDes. Keterlibatan masyarakat Desa Banyuwana dalam mengevaluasi program BUMDes agar tidak terjadi konflik terkait pengelolaan program-program BUMDes.

Pemerintah dan masyarakat Desa Banyuwana harus saling bekerja sama dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan yang bertujuan untuk memperlancar dan mensukseskan program BUMDes agar sesuai dengan apa yang telah ditetapkan , para pengurus BUMDes sudah berupaya penuh supaya tidak ada kendala-kendala atau masalah-masalah lain yang muncul.

Pemerintah dan masyarakat saling bertukar pendapat dan menyampaikan masukan-masukan yang kurang berkenan selama program BUMDes berjalan. Berdasarkan apa yang penulis temui saat dilapangan, fenomena partisipasi di evaluasi sduah sesuai teori berikut: bentuk partisipasi masyarakat dengan cara ikut serta menilai dan mengawasi kinerja pembangunan

## **KESIMPULAN**

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat saat keputusan diambil yaitu: menyumbangkan pemikiran ataupun gagasan, hadir saat rapat, ikut berdiskusi, memberi penolakan atau tanggapan atas program. Partisipasi masyarakat termasuk bagian terbesar dari program BUMDes yang sudah di lakukan dengan baik. Tetapi segi negatifnya adalah munculnya wabah pandemi pada awal tahun 2020 yang menyebabkan program tersebut terpaksa berhenti karena masyarakat tengah berbondong-bondong untuk menjauhi kerumunan. Masalah lainnya adalah masyarakat tidak mau ikut serta membantu dalam proses pengembangan dalam program BUMDes. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak mempunyai rasa memiliki yang kuat terhadap program BUMDes dan juga kurangnya kesadaran diri.

Masyarakat dilibatkan dalam kepengurusan program BUMDes dengan tujuan agar masyarakat bisa mengontrol atau mengawasi program tersebut namun untuk anggaran masyarakat hanya mengetahui jumlahnya saja tidak tau detail anggaran keuangannya seperti apa. Sedangkan untuk tahap evaluasi program BUMDes dikatakan kurang baik karena selama ini evaluasi yang diharapkan tidak sesuai apa yang diinginkan oleh pengurus BUMDes

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita R. 2006, Membangun Desa Partisipatif. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Cohen and Uphoff, 1997, Feasibility and Application of Rural Development Participate, Corner University, Ithaca.
- Cohen. 1977, Rural Development Participation : Concept and Measures For Project Design Implementation and Evaluation. Rural Development Commite- Cornell University. New York
- Irawan dan Suparmoko, 2002, Ekonomi Pembangunan, BPFE-UGM, Yogyakarta.
- Irawan. 2014, Indeks Kemandirian Desa : Metode, Hasil, dan Alokasi Pembangunan. Editor: Ivanovich Agusta dan Fujiartanto. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta
- Kaho, J.R. 2002, Prospek otonomi daerah di negara kesatuan republik indonesia. rajawali press. Jakarta.
- Kartasamita, .Ginjar, 1996, Pembangunan Untuk Rakyat. PT. Pustaka, Jakarta.
- Moebyarto, 1985, Strategi Pembangunan Perdesaan, P3PK, UGM, Yogyakarta.
- Machmur B. 2003, Faktor-faktor Penentu Partisipasi Pembangunan Perdesaan, Fakultas Pertanian, IPB, Bogor.
- Mulandar S. 1996, Dokumentasi Anak Marjinal, Berbagai Pengalaman Pemberdayaan, Yayasan Akatiga-Gugus Analisis, Bandung
- Ndaraha, T., 1990, Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas, Rineka Cipta, Jakarta
- Soetomo. 2008, Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Sumodiningrat G. 2007, Pemberdayaan Sosial: Kajian Ringkas Tentang Pembangunan Manusia Indonesia. Kompas. Jakarta
- Slamet. Y, 1999, Konsep Dasar Partisipasi Sosial. PAU-SS, UGM, Yogyakarta.
- Slamet M. 2003, Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi, Sebelas Maret University Press. Surakarta
- Tjondronegoro, 1990, Faktor-faktor Penentu Partisipasi Pembangunan Perdesaan, Fakultas Pertanian, IPB, Bogor.
- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 perubahan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
- Peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
- Peraturan Menteri Desa No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan